



PETIKAN

BUPATI MUKOMUKO

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENINGKATAN KAPASITAS PELAKSANA KERJA SAMA DAERAH

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan kerjasama daerah, perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609/ sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Diklat Teknis Substantif Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam negeri dengan Lembaga Asing Non Pemerintah;
22. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama daerah;
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN KAPASITAS PELAKSANA KERJASAMA DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.
7. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Bupati kota

- dan/atau antara Bupati dengan Bupati/Walikota yang lain, dan/atau Bupati dengan pihak ketiga, serta pihak luar negeri, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah adalah serangkaian kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan, minat, dan motivasi, serta memantapkan sikap dan semangat pengabdian aparatur pemerintah daerah yang membidangi kerja sama daerah.
 9. Pelaksana kerja sama daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diserahi tugas untuk merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan kerjasama daerah sesuai dengan objek dan bidang yang dikerjasamakan.

BAB II **KEGIATAN DAN MATERI**

Bagian Kesatu Kegiatan

Pasal 2

Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain:

- a. sosialisasi;
- b. workshop/lokakarya;
- c. penyuluhan;
- d. seminar;
- e. orientasi;
- f. bimbingan teknis; dan/atau
- g. pendidikan dan pelatihan

Bagian Kedua Substansi dan Materi

Pasal 3

Substansi peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah terdiri dari :

- a. kebijakan yang terkait dengan kerja sama daerah;
- b. teknik inventarisasi dan analisis potensi daerah;
- c. teknik perencanaan kebutuhan dan analisis resiko;
- d. teknik penyusunan proposal;
- e. teknik komunikasi dan negosiasi;
- f. teknik penyusunan kesepakatan;
- g. teknik penyusunan perjanjian; dan
- h. teknik penyusunan anggaran.

Pasal 4

Materi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. kebijakan yang diterbitkan oleh Departemen; dan
- b. kebijakan yang diterbitkan oleh Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pasal 5

Materi teknik inventarisasi dan analisis potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. pengertian dan jenis potensi daerah;
- b. dasar dan teknik inventarisasi dan analisis potensi daerah;
- c. tata cara inventarisasi dan analisis potensi daerah; dan
- d. praktik penyusunan inventarisasi dan analisis potensi daerah.

Pasal 6

Materi teknik perencanaan kebutuhan dan analisis resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. pengertian perencanaan dan jenis resiko;
- b. dasar dan teknik perencanaan kebutuhan dan analisis resiko;
- c. tata cara perencanaan kebutuhan dan analisis resiko; dan
- d. praktik penyusunan perencanaan kebutuhan dan analisis resiko.

Pasal 7

Materi teknik penyusunan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. pengertian dan jenis proposal;
- b. dasar dan teknik penyusunan proposal;
- c. tata cara penyusunan proposal; dan
- d. praktik penyusunan proposal.

Pasal 8

Materi teknik komunikasi dan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. pengertian dan jenis komunikasi dan negosiasi;
- b. dasar dan teknik komunikasi dan negosiasi;
- c. tata cara komunikasi dan negosiasi; dan
- d. praktik komunikasi dan negosiasi.

Pasal 9

Materi teknik penyusunan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi :

- a. pengertian dan jenis nota kesepakatan;
- b. dasar dan teknik penyusunan nota kesepakatan;
- c. tata cara penyusunan nota kesepakatan; dan
- d. praktik penyusunan nota kesepakatan.

Pasal 10

Materi teknik penyusunan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g

meliputi:

- a. pengertian dan jenis perjanjian;
- b. dasar dan teknik penyusunan perjanjian;
- c. tata cara penyusunan perjanjian;
- d. praktik penyusunan naskah perjanjian.

Pasal 11

Materi teknik penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h meliputi :

- a. pengertian jenis anggaran;
- b. dasar dan teknik penyusunan anggaran;
- c. tata cara penyusunan anggaran; dan
- d. praktik penyusunan anggaran.

Pasal 12

Penyusunan modul, kurikulum, dan silabi pada substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikoordinasikan oleh Unit yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

BAB III PESERTA DAN TENAGA PENGAJAR

Pasal 13

- (1) Peserta peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah yaitu Pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang membidangi kerja sama daerah.
- (2) Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah dapat diikuti oleh peserta dari anggota DPRD yang membidangi kerja sama daerah.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mendapat materi peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah, sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 14

- (1) Tenaga pengajar peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah dapat berasal dari unsur :
 - a. instansi pemerintah;
 - b. pemerintah kabupaten;
 - c. praktisi dan pakar; dan/atau
 - d. perguruan tinggi.
- (2) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan bidang keahliannya.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 15

Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat diselenggarakan oleh Unit yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g diselenggarakan oleh Unit yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

Pasal 17

Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 yang akan diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun melalui kegiatan yang diprogramkan pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah di Kabupaten dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Pendanaan Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum penyelenggaraan peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama oleh Unit yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten.
- (3) Unit yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten menangani mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Inspektorat wilayah/Badan Pengawas Daerah melakukan pengawasan Peraturan Bupati Ini.
- (5) Melaporkan pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 20

Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan peningkatan kapasitas pelaksana

kerja sama daerah meliputi :

- a. Menetapkan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas pelaksana kerja sama daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten,
- b. Menetapkan rencana tindak peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten,
- c. Fasilitasi dan Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas yang menjadi kewenangan Kabupaten,
- d. Fasilitasi dan Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah pada pemerintah kabupaten,
- e. Melaksanakan koordinasi pengembangan peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah pada Kabupaten,
- f. Monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas pelaksana kerja sama daerah pada pemerintah kabupaten.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penepatan dalam berita daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 10 September 2012

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 10 September 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19670401 199203 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012 NOMOR 37